



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, ketentuan mengenai pengalokasian bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

- 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 11);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2016.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 5.270.465.600,00 (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (2) Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 November 2016

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 48 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 November 2016

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
MAGETAN KEPADA DESA TAHUN 2016

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
I	PONCOL	154.805.100
1	PONCOL	22.921.700
2	GONGGANG	25.247.000
3	JANGGAN	20.867.800
4	GENILANGIT	19.977.700
5	PLANGKRONGAN	23.723.300
6	CILENG	23.072.900
7	SOMBO	18.994.700
II	PARANG	253.366.300
1	SAYUTAN	22.769.700
2	NGLOPANG	18.424.900
3	MATEGAL	24.357.800
4	BUNGKUK	18.061.700
5	TROSONO	20.936.400
6	NGUNUT	19.443.400
7	NGAGLIK	20.280.700
8	TAMANARUM	21.776.500
9	PRAGAK	23.147.700
10	SUNDUL	21.756.800
11	JOKETRO	20.379.500
12	KRAJAN	22.031.200
III	LEMBEYAN	295.145.600
1	KEDIREN	24.787.200
2	LEMBEYAN WETAN	28.459.900
3	TUNGGUR	27.500.400
4	DUKUH	26.710.400
5	KEDUNGPANJI	45.301.300
6	NGURI	38.368.800
7	PUPUS	43.944.500
8	TAPEN	25.891.200

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
9	KROWE	34.181.900
IV	TAKERAN	304.515.600
1	KIRINGAN	29.748.000
2	DUYUNG	27.589.800
3	TAWANGREJO	24.129.000
4	SAWOJAJAR	27.609.900
5	KUWONHARJO	30.273.500
6	KEPUHREJO	30.277.600
7	KERIK	29.965.000
8	WADUK	26.802.400
9	JOMBLANG	24.495.400
10	KERANG	22.594.300
11	MADIGONDO	31.030.700
V	KAWEDANAN	431.215.900
1	MANGUNREJO	22.671.300
2	GIRIPURNO	23.856.400
3	NGENTEP	19.786.500
4	BALEREJO	20.198.700
5	GARON	21.745.700
6	TLADAN	25.495.200
7	POJOK	21.655.500
8	NGUNUT	19.290.600
9	TULUNG	30.407.400
10	BOGEM	22.024.600
11	JAMBANGAN	21.328.700
12	SELOREJO	29.404.800
13	SUGIHREJO	26.794.400
14	NGADIREJO	27.318.400
15	KARANGREJO	32.860.900
16	GENENGAN	37.803.200
17	MOJOREJO	28.573.600
VI	MAGETAN	126.991.000
1	TAMBAKREJO	22.080.800
2	RINGINAGUNG	30.295.500
3	CANDIREJO	24.054.100
4	BARON	24.440.100

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5	PURWOSARI	26.120.500
VII	PLAOSAN	292.311.100
1	NGANCAR	18.150.500
2	PLUMPUNG	22.569.400
3	PUNTHUKDORO	22.989.200
4	BULUGUNUNG	24.530.700
5	BOGOARUM	20.301.600
6	RANDUGEDE	19.315.500
7	SUMBERAGUNG	21.329.300
8	NITIKAN	19.103.300
9	SIDOMUKTI	21.604.000
10	BULUHARJO	22.809.200
11	DADI	33.791.500
12	PACALAN	27.573.600
13	SENDANGAGUNG	18.243.300
VIII	PANEKAN	387.687.700
1	TERUNG	22.200.500
2	CEPOKO	30.514.500
3	MILANGASRI	31.853.500
4	WATES	22.982.800
5	SIDOWAYAH	26.354.600
6	TANJUNGSARI	20.498.300
7	SUMBERDODOL	25.898.700
8	MANJUNG	21.815.200
9	TAPAK	21.603.600
10	SUKOWIDI	18.672.200
11	BEDAGUNG	20.106.300
12	NGILIRAN	20.510.200
13	JABUNG	22.771.300
14	REJOMULYO	20.582.300
15	TURI	36.025.900
16	BANJAREJO	25.297.800
IX	SUKOMORO	331.729.200
1	KALANGKETI	19.789.500
2	TAMANAN	26.378.200
3	TAMBAKMAS	26.007.900

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4	BANDAR	20.106.600
5	BIBIS	27.030.000
6	SUKOMORO	23.657.700
7	BULU	22.963.200
8	POJOKSARI	30.799.400
9	KEDUNGGUWO	28.067.400
10	KEMBANGAN	34.699.900
11	KENTANGAN	25.786.000
12	BOGEM	22.058.500
13	TRUNENG	24.384.900
X	BENDO	417.817.700
1	DUKUH	27.584.300
2	BELOTAN	47.499.400
3	PINGKUK	41.422.200
4	TANJUNG	37.974.700
5	TEGALARUM	27.433.200
6	BULAK	26.311.500
7	KINANDANG	25.325.500
8	SOCO	31.454.800
9	LEMAHBANG	20.442.400
10	KLEDOKAN	22.916.600
11	CARIKAN	23.296.900
12	BULUGLEDEK	20.057.300
13	DUWET	24.152.300
14	SETREN	23.941.700
15	KLECO	18.004.900
XI	MAOSPATI	305.861.500
1	SUGIHWARAS	31.197.000
2	TANJUNGSEPREH	26.348.500
3	GULUN	33.896.000
4	MALANG	22.676.400
5	KLAGEN GAMBIRAN	26.267.700
6	PANDEYAN	20.908.500
7	SURATMAJAN	27.459.500
8	RONOWIJAYAN	18.282.800
9	NGUJUNG	25.952.900

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
10	SUMBERJO	25.469.000
11	PESU	25.628.400
12	SEMPOL	21.774.800
XII	BARAT	280.890.000
1	BOGOREJO	23.878.700
2	BANJAREJO	19.891.600
3	KARANGSONO	24.764.200
4	PURWODADI	20.754.800
5	MANJUNG	25.282.600
6	NGUMPUL	19.517.400
7	PANGGUNG	26.514.100
8	BLARAN	22.471.700
9	JONGGRANG	25.954.800
10	REJOMULYO	20.789.700
11	BANGUNASRI	20.905.500
12	KLAGEN	30.164.900
XIII	KARANGREJO	281.426.300
1	MANTREN	30.967.300
2	GONDANG	18.220.600
3	SAMBIREMBE	20.696.200
4	PATIHAN	27.534.300
5	PELEM	41.966.600
6	BALUK	25.884.900
7	GEBYOK	26.739.300
8	MARON	19.863.600
9	PRAMPELAN	25.036.000
10	GRABAHAN	21.011.500
11	KAUMAN	23.506.000
XIV	KARAS	350.230.800
1	KARAS	32.763.600
2	SOBONTORO	35.826.800
3	SUMURSONGO	26.496.900
4	TAJI	33.363.100
5	KUWON	33.444.600
6	JUNGKE	22.384.000
7	TEMBORO	49.844.100

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
8	TEMENGGUNGAN	26.595.200
9	GEPLAK	21.643.700
10	BOTOK	28.884.500
11	GINUK	38.984.300
XV	KARTOHARJO	325.692.700
1	KARTOHARJO	35.420.800
2	MRAHU	25.140.700
3	KLURAHAN	19.912.000
4	PENCOL	21.967.000
5	SUKOWIDI	29.185.000
6	NGELANG	29.497.100
7	JAJAR	29.863.200
8	GUNUNGAN	31.991.300
9	JERUK	22.291.600
10	BAYEM WETAN	26.722.600
11	BAYEM TAMAN	25.010.500
12	KARANGMOJO	28.690.900
XVI	NGARIBOYO	269.383.900
1	SELOTINATAH	25.137.600
2	PENDEM	19.567.800
3	BANGSRI	19.496.900
4	SELOPANGGUNG	20.017.000
5	SUMBERDUKUN	19.017.100
6	BALEASRI	20.484.600
7	BALEGONDO	20.688.000
8	NGARIBOYO	26.670.400
9	MOJOPURNO	28.970.300
10	BANYUDONO	19.717.300
11	BANJARPANJANG	20.995.400
12	BANJAREJO	28.621.500
XVII	NGUNTORONADI	237.344.600
1	SUKOWIDI	26.433.200
2	SEMEN	24.193.500
3	GORANGGARENGTAJI	21.365.800
4	PETUNGREJO	22.764.400
5	NGUNTORONADI	31.863.000

No.	DESA/KECAMATAN	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
6	SIMBATAN	31.572.700
7	PURWOREJO	25.960.700
8	KENONGOMULYO	26.009.700
9	DRIYOREJO	27.181.600
XVIII	SIDOREJO	224.050.600
1	SAMBIROBYONG	19.249.300
2	CAMPURSARI	21.007.900
3	KALANG	21.380.300
4	DURENAN	20.281.000
5	SIDOREJO	23.734.400
6	GETASANYAR	20.761.500
7	SIDOMULYO	26.082.900
8	SUMBERSAWIT	24.843.800
9	SIDOKERTO	23.041.200
10	WIDOROKANDANG	23.668.300
JUMLAH		5.270.465.600

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002